



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/4118 SLB/2003

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN KEPADA
YAYASAN PENDIDIKAN LUAR BIASA MAJALENGKA
UNTUK MENDIRIKAN SLB : YPLB. BAGIAN (A)
YANG BERLOKASI : JL. BABAKANJAWA Gg. SUDARSONO NO.42
KECAMATAN MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Luar Biasa Majalengka.
Nomor : 45/VI-1/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Pendidikan Luar Biasa Majalengka telah mengusahakan didirikannya SLB YPLB Bagian (A).
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Luar Biasa Majalengka untuk mendirikan SLB YPLB Bagian (A) mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Mengingat** : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 425/324/Disdik tanggal 16 Oktober 2003
Tentang Rekomendasi/Ijin Operasional SLB YPLB Bagian (A)

Memperhatikan

Pula : Akta Notaris Komar Andasasmita, nomor 15 Tanggal 3 Agustus 1974 tentang pendirian Yayasan / Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Luar Biasa Majalengka.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Luar Biasa Majalengka. Untuk mendirikan SLB YPLB Bagian (A) yang berlokasi di jalan Babakanjawa Gang Sudarsono No.42 Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat


DR. H. Jim Wasliman, M.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Majalengka;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;